



Dinas Sosial

Jl. Mayjend Sungkono 12 Magetan 63319 0351895021

dinsos.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Sosial

Penerbitan Rekomendasi atau Izin Pengumpulan Uang atau Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal dilengkapi dengan berkas persyaratan yang ditentukan
2. Pemohon berdomisili di wilayah kabupaten, memiliki tanda daftar organisasi kemsayarakatan dari Kemenkumham
3. Pemohon menanda-tangani surat pernyataan keabsahan dokumen dan surat pernyataan pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Proposal dilampirkan dengan persyaratan lengkap: ditujukan kepada Kepala Dinas sosial Kabupaten Magetan
2. Kepala Dinas mendisposisi proposal kepada Bidang Dayasos
3. Apabila Izin PUB akan diajukan kepada Gubernur maka Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi Penerbitan Izin PUB
4. Rekomendasi Izin PUB diserahkan kepada Pemohon
5. Apabila PUB hanya dilakukan di dalam wilayah kabupaten saja maka Kepala Dinas mengajukan permohonan penerbitan Izin PUB kepada Bupati dengan mengajukan nota dinas
6. Setelah nota dinas mendapatkan persetujuan dari Bupati maka Kepala Dinas mengajukan surat kepada Bagian Hukum dalam rangka permohonan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin PUB
7. Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin PUB yang sudah jadi dikirimkan oleh Bagian Hukum kepada Dinas Sosial.
8. Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin PUB diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Jl. Mayjend Sungkono 12 Magetan 63319 0351895021

dinsos.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin PUB atau Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin PUB

Pengaduan Layanan

1. Pemohon mengajukan Proposal dilampirkan dengan persyaratan lengkap: ditujukan kepada Kepala Dinas sosial Kabupaten Magetan
2. Kepala Dinas mendisposisi proposal kepada Bidang Dayasos.
3. Apabila Izin PUB akan diajukan kepada Gubernur maka Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi Penerbitan Izin PUB.
4. Rekomendasi Izin PUB diserahkan kepada Pemohon.
5. Apabila PUB hanya dilakukan di dalam wilayah kabupaten saja maka Kepala Dinas mengajukan permohonan penerbitan Izin PUB kepada Bupati dengan mengajukan nota dinas.
6. Setelah nota dinas mendapatkan persetujuan dari Bupati maka Kepala Dinas mengajukan surat kepada Bagian Hukum dalam rangka permohonan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin PUB.
7. Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin PUB yang sudah jadi dikirimkan oleh Bagian Hukum kepada Dinas Sosial.
8. Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin PUB diserahkan kepada Pemohon.